



BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemasangan atau penyebaran reklame harus dikendalikan agar keberadaannya memiliki nilai positif sesuai dengan penataan ruang, pengelolaan lingkungan, norma yang hidup dimasyarakat, dan peningkatan pendapatan daerah;
 - b. bahwa keberadaan reklame ditengah ruang publik harus memperhatikan pada aspek teknis, estetika, dan kesusilaan yang menjamin tidak akan menimbulkan gangguan keamanan dan keselamatan warga serta membawa paradigma negatif bagi pola pikir masyarakat di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah SKPD dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPT-PM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kotabaru.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.

BAB II JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis Reklame yang dapat diperkenankan dalam wilayah daerah sesuai dengan kawasan peruntukkan lokasi, meliputi :

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;

- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide; dan
- j. reklame peragaan.

BAB III KAWASAN DAN TITIK LOKASI REKLAME

Pasal 3

- (1) Keberadaan reklame dalam wilayah daerah ditentukan berdasarkan kawasan.
- (2) Dalam kawasan ditentukan titik lokasi reklame untuk jenis reklame billboard, megatron dan baliho berdasarkan nilai strategis lokasi.

Pasal 4

Penentuan kawasan dan titik lokasi reklame diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 5

Dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap area lokasi Plaza, Mall atau Pusat Pertokoan yang dibangun dan dikelola oleh badan hukum dengan tetap dibebani kewajiban izin kepada Pemerintah Daerah atas pemasangan reklame.

BAB IV PEMBATASAN ATAU PENIADAAN REKLAME DALAM KAWASAN TERTENTU

Pasal 6

Semua jenis reklame tidak diperkenankan ditempatkan pada:

- a. persil-persil kantor instansi Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
- b. pada kawasan pendidikan;
- c. pada kawasan tempat ibadah;
- d. pada taman kota, hutan kota dan taman sekitar monumen;
- e. pada kawasan pasar limbung raya.

kecuali berdasarkan rekomendasi dari pimpinan setempat dan izin dari BPPT-PM dalam rangka kerjasama untuk even kegiatan temporer yang berlaku dalam waktu selama kegiatan berlangsung.

Pasal 7

Reklame jenis billboard, tidak diperkenankan dipasang :

- a. diatas saluran sungai, tebing sungai/tanggul sungai;
- b. di lapangan Olahraga Terbuka;
- c. di persil atau halaman atau gudang atau bangunan milik Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- d. di badan Jalan yang tiangnya mengganggu aktivitas jalan kecuali model bando dengan ketinggian minimum 6 (enam) meter diukur secara vertikal.

Pasal 8

Reklame jenis spanduk, baliho, banner, umbul-umbul tidak diperkenankan dipasang pada :

- a. tiang listrik, telepon, penerangan jalan umum dan pohon, pagar, tanaman serta pagar pembatas jalan;
- b. tiang traffic light;
- c. jalan, secara melintang;
- d. jalur hijau, kecuali di pasang pada panggung reklame.

Pasal 9

Reklame jenis selebaran tidak diperkenankan :

- a. disebar, yang berpotensi mengganggu kebersihan dan keindahan kota;
- b. dipasang pada pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan sejenisnya.

Pasal 10

Reklame jenis Balon tidak diperkenankan diselenggarakan yang titik lokasinya berada pada daerah milik jalan (Damija).

BAB V
PEMASANGAN REKLAME

Pasal 11

Pemasangan reklame dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang usahanya khusus pada bidang jasa media penyelenggaraan reklame (Advertising).

Pasal 12

- (1) Setiap pemasangan reklame wajib mengikuti ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati tentang ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat tentang :

- a. batasan jumlah reklame yang dapat dipasang dalam satu koridor jalan;
- b. keserasian jenis reklame dengan kondisi bangunan dan prasarana jalan;
- c. pengaturan sudut pandang dengan ketinggian tertentu;
- d. pengaturan ketinggian pemasangan reklame agar tidak mengganggu pandangan pengendara dan ruang pejalan kaki;
- e. penempatan efektivitas penyampaian informasi;
- f. lokasi pemasangan untuk media reklame dengan sasaran pembaca pengendara kendaraan;
- g. pengaturan jarak pasang keamanan;
- h. batasan ukuran reklame, baik yang menempel pada persil maupun reklame yang berdiri sendiri;
- i. keserasian ukuran reklame dengan konstruksi agar tidak mengganggu pandangan dan membahayakan pengendara dan pejalan kaki;
- j. pencahayaan dan keefektifan dalam penyampaian informasi;
- k. jenis pencahayaan yang digunakan;
- l. kesesuaian kekuatan pencahayaan (iluminasi);
- m. ketepatan arah pencahayaan untuk menghindari pandangan silau (glare) yang membahayakan penglihatan orang di jalan;
- n. jenis konstruksi;
- o. umur konstruksi;
- p. bentuk konstruksi, baik yang menempel pada persil maupun reklame yang berdiri sendiri;
- q. pondasi (jumlah tiang penyangga).

BAB VI PERIZINAN REKLAME

Bagian Kesatu Objek dan Subjek Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap reklame dalam wilayah daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Objek izin adalah pemasangan reklame dalam wilayah daerah pada tempat yang telah ditentukan atau diperkenankan.

- (2) Subjek izin adalah orang pribadi atau badan usaha yang memasang, mengelola dan atau mengusahakan reklame.

Pasal 15

Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dalam hal reklame diselenggarakan bukan untuk kepentingan komersil, meliputi :

- a. reklame Pemerintah, Perwakilan Diplomatik, Konsulat untuk kepentingan publik;
- b. reklame Tempat Ibadah dan Panti Asuhan untuk kepentingan umat beragama; dan
- c. reklame yang dibagikan gratis dan berguna bagi penerimanya tidak termasuk reklame selebaran : jasa pengobatan, jasa finansial, kredit kendaraan bermotor atau barang alat elektronika, dan jenis selebaran lainnya yang bersifat komersil.

Bagian Kedua Permohonan

Pasal 16

Permohonan izin diajukan melalui BPPT-PM.

Bagian Ketiga Syarat Memperoleh Izin

Pasal 17

- (1) Setiap permohonan izin wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. untuk perorangan melampirkan copy kartu identitas pemohon dan NPWPD;
 - b. untuk badan usaha melampirkan kartu identitas pemohon identitas dan akta pendirian badan usaha;
 - c. mengisi formulir pendaftaran; dan
 - d. membayar pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Isian formulir yang ditetapkan oleh Bupati minimal memuat ketentuan :
 - a. bentuk/jenis reklame yang akan digunakan;
 - b. tempat/lokasi pemasangan reklame;
 - c. ukuran Reklame;

- d. kalimat dan deskripsi gambar yang akan dimuat dalam reklame;
- e. jangka waktu pemasangan reklame.

Pasal 18

- (1) Khusus untuk jenis reklame Papan, Billboard, Megatron, Videotron dan Bando dengan ukuran diatas 2m x 3m wajib menyertakan rencana konstruksi penyangga atau tiang.
- (2) Konstruksi penyangga atau tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standarisasi keselamatan dan keamanan.

Pasal 19

Persil tanah atau bangunan dalam kawasan yang diperkenankan untuk pemasangan reklame dalam hal penguasaannya oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan status kepemilikan atau sewa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik tanah dan penyewa.

Bagian Keempat Jangka Waktu Izin

Pasal 20

- (1) Izin reklame diberikan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Pemohon izin perorangan wajib menuliskan jangka waktu pemasangan reklame tidak terkecuali Badan Hukum Penyelenggaran Reklame (Perusahaan Advertising) yang telah diberikan hak atas titik lokasi reklame oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala BPPT-PM dapat menentukan jangka waktu penyelenggaraan reklame yang dimohonkan.
- (4) Dalam setiap surat perizinan yang diterbitkan oleh BPPT-PM wajib dibubuhkan keterangan tentang masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame.

Bagian Kelima Kewajiban Pemegang Izin

Paragraf 1 Kewajiban Umum

Pasal 21

Pemegang Izin Reklame berkewajiban untuk :

- a. memenuhi kewajiban perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah;
- b. melakukan pemeliharaan reklame dan mengawasi keberadaan reklame sepanjang waktu perizinan;

- c. untuk pelaku usaha reklame yang memperoleh hak pengelolaan titik lokasi reklame melakukan pemeliharaan dan pengawasan sepanjang waktu ditentukan dalam perjanjian yang disepakati.
- d. meniadakan/membersihkan lokasi setelah jangka waktu izin berakhir paling lama 1 (satu) hari kalender untuk menghapus reklame dan 3 (tiga) hari kalender untuk merobohkan konstruksi reklame.

Pasal 22

Penyelenggara Reklame berkewajiban penuh atas kerugian barang dan atau fisik termasuk kematian seseorang baik terhadap pelaksana kerjanya dalam waktu pemasangan dan atau pendirian bangunan konstruksi reklame termasuk pada setiap orang yang tertimpa musibah/kecelakaan yang diakibatkan oleh bangunan reklame.

Paragraf 2 Kewajiban Teknis

Pasal 23

Setiap penyelenggaraan reklame wajib mematuhi seluruh ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pemasangan reklame atau pembangunan konstruksi tiang reklame wajib menjaga keselamatan pelaksana kerja dan masyarakat yang berada atau melintas pada lokasi kegiatan.
- (2) Melaksanakan dengan segera perbaikan atau rekonstruksi ulang dalam hal terjadi kerawanan atau prediksi ketidakmampuan penyangga akibat kondisi cuaca atau diakibatkan benturan benda keras.
- (3) Melakukan pembersihan lokasi secara cepat dalam waktu kurang dari 6 (enam) jam setelah kejadian terhadap reklame yang mengalami kerusakan atau roboh akibat faktor alam atau diakibatkan benturan benda keras.

Bagian Keenam Biaya Perizinan

Pasal 25

Permohonan izin penyelenggaraan reklame tidak dikenakan biaya administrasi perizinan

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan disediakan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan dalam kegiatan SKPD terkait yang diajukan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA).

BAB VII LARANGAN

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Tim Pengawas Izin Penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala BPPT-PM.
- (2) Tindakan penertiban atas reklame yang tidak berizin atau melanggar Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru.

Pasal 29

- (1) Di samping Pemerintah Daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, yang berupa:
- a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan reklame;

- b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyelenggaraan reklame;
 - c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap penyelenggaraan reklame yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 30

Setiap orang dan/atau penyelenggara reklame yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan penyelenggaraan reklame;
 - c. penghentian sementara/tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan konstruksi reklame;
 - d. pembekuan izin penyelenggaraan reklame;
 - e. pencabutan izin penyelenggaraan reklame;
 - f. perintah pembongkaran bangunan reklame.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 20% dari nilai reklame yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan melakukan pemeriksaan saat itu ditempat;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 33

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 termasuk tayangan iklan memuat materi berupa penghinaan atau sara, pornografi/porno aksi, ideologi terlarang, hasutan untuk berlaku anarkis dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Reklame yang telah terpasang/didirikan sebelum Peraturan Daerah ini dan telah memiliki Izin berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, dianggap telah memiliki izin menurut Peraturan Daerah ini dan berlaku sampai masa izinnya berakhir.
- (2) Bagi reklame yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, yang belum memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame, paling lambat 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dengan syarat-syarat tercantum dalam Peraturan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 17 Desember 2013
BUPATI KOTABARU,


H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2013 NOMOR 30